

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

# Evaluasi Standar Operasional Prosedur Perangkat Daerah Tahun 2021

#### Seluruh Peserta Rapat mengisi daftar hadir melalui tautan:

https://bit.ly/daftar-hadir-evaluasi-sop-2021

**Terima Kasih** 

#### **Dasar Hukum:**

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Standar Operasional Prosedur perlu secara terus menerus dievaluasi agar prosedur-prosedur dalam organisasi selalu merujuk pada akuntabilitas dan kinerja yang baik. Evaluasi Standar Operasional Prosedur secara reguler dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan secara insidentil dapat dilakukan sesuai kebutuhan organisasi yang bersangkutan.

Biro Organisasi mencoba untuk merancang secara mandiri instrumen evaluasi Standar Operasional Prosedur berdasarkan ketentuan mengenai monitoring dan evaluasi pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011.

# Instrumen Evaluasi Standar Operasional Prosedur dapat diunduh melalui tautan:

https://bit.ly/materi-evaluasi-sop-2021

#### Ketentuan:

- 1. Setiap unit eselon IV pada Perangkat Daerah dan Biro mengisi instrumen evaluasi SOP.
- 2. Jumlah SOP yang dievaluasi oleh masing-masing unit eselon IV dimaksud angka 1 (satu) adalah sebanyak 3 (tiga) SOP.
- 3. Subbagian Tata Usaha/Subbagian Umum mengoordinir setiap unit eselon IV pada perangkat daerah/biro masing-masing untuk melakukan pengisian instrumen evaluasi SOP.
- 4. Setelah instrumen evaluasi SOP diisi, instrumen ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro.
- 5. Menyampaikan kembali instrumen evaluasi SOP yang sudah diisi dan ditandatangani kepada Biro Organisasi **paling lambat tanggal 27 Oktober 2021**.
- 6. Penyampaian kembali instrumen evaluasi SOP yang sudah diisi dan ditandatangani dengan menyertakan:
  - SOP yang dievaluasi (lembar identitas dan lembar SOP);
  - rekapitulasi keseluruhan judul SOP yang dimiliki Perangkat Daerah/Biro.

# Thank You!